

PENETAPAN CALON TERPILIH - ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS - PEMILU TAHUN 2024

Kpt 557 Tahun 2024, 4 HLM

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 557 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Kudus No. 556 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan ini juga menetapkan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2024